

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN & KONSULTASI
PERPAJAKAN BENTENG KEPULAUAN SELAYAR**

KARYA TULIS ILMIAH

*Diajukan Sebagai Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi DIII-Perpajakan*



Oleh :

**WAHYUDI NASAR PUTRA
105751101120**

**PROGRAM STUDI DIII-PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

Halaman Persembahan

Motto

“Percayalah pada dirimu sendiri, ciptakan jenis pribadi yang akan membuatmu
bahagia menjalani seluruh hidup”

Persembahan

Alhamdulillah Rabbil A'lamin

Puji syukur kepada Allah SWT atas ridho dan karunia-Nya sehingga Tugas Akhir
Karya Ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai harapan.

Karya Tulis Ilmiah ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Bapak
Nasaruddin dan Ibu Roslina beserta saudara-saudara saya.

Pesan

“Hidup ini pilihan. Kamu yang sekarang adalah pilihan yang kamu ambil di masa
lalu. Bijaklah dalam memilih langkahmu selanjutnya”



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp. (0411) 866972 Makassar 90221

Judul Penelitian : Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasil Pasal 23 Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kepulauan Selayar
Nama Mahasiswa : Wahyudi Nasar Putra
No. Stambuk/NIM : 105751101120
Program Studi : DIII Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 20 Juli 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Rustan, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA
NIDN: 0901126503

Pembimbing II

Dr. Andi Arifwangsa Adningrat, SE., S.Pd., M.Ak
NIDN: 0916028901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM : 651 507

Ketua Program Studi D-III Perpajakan

Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak
NBM : 1190 048



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Wahyudi Nasar Putra
No. Stambuk/NIM : 105751101120
Program Studi : D-III Perpajakan
Dengan Judul : EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN
& KONSULTASI PERPAJAKAN BENTENG KEPULAUAN
SELAYAR

Dengan ini Menyatakan Bahwa

Tugas Akhir ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil ciplakan dan tidak dibuat oleh siapapun

Dengan pernyataan ini saya buat sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.



Wahyudi Nasar Putra
NIM : 105751101120
Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. Rustan SE., M.Si., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA
NIDN : 0901126503

Dr. Andi Arifwangsa Adiningrat SE., S.Pd., M.Ak
NIDN : 0916028901



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir atas nama **Wahyudi Nasar Putra NIM : 105751101120**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0005/SK-Y/61403/091004/2023 M, Tanggal 11 Muharam 1445 H / 29 Juli 2023 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Shafar 1444 H
31 Agustus 2023 M

PANITIA UJIAN

- | | | |
|------------------|--|--|
| 1. Pengawas Umum | : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar) | (.....) |
| 2. Ketua | : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 3. Sekretaris | : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC
(WD 1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis) | (.....) |
| 4. Penguji | : 1. Dr. Andi Arifwangsa Adiningrat. S.E., S.Pd.,M.Ak
2. Muhammad Adil, SE., M.Ak., Ak
3. Muhaimin, SE.,M.Ak.,Ak.,CA.,CPA.,ASEAN
CPA
4. Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak | (.....)
(.....)
(.....)
(.....) |

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M. Si
NBM : 651 507

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir Karya Ilmiah (KTI) yang berjudul “Efektifitas Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kepulauan Selayar”.

Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (DIII) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Nasaruddin dan ibu Roslina yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang, dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilannya penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu

pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc, Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ibu Dr. Hj. Muchriana Muchram, SE., M.Si., Ak, Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bapak Abdul Muttalib, SE., MM, Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bapak Dr. Sulaeman Masnan, S.Pd.I., M.Pd.I, Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak., Ketua Prodi DIII Perpajakan.
4. Bapak Dr. Rustan, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA., sebagai Pembimbing 1.
5. Bapak Dr. Andi Arifwangsa Adiningrat. S.E., S.Pd., M.Ak, sebagai Pembimbing 2.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi (D-III) Perpajakan angkatan 2020 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih untuk semua kerabat yang tidak bisa penulis tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

Mudah-mudahan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, 13 Agustus 2023

Wahyudi Nasar Putra

ABSTRAK

WAHYUDI NASAR PUTRA, 2023. Efektifitas Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan & Konsultasi Perpajakan. Karya Tulis Ilmiah (KTI) Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Rustan dan Pembimbing II Andi Arifwangsa Adiningrat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas perhitungan pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kepulauan Selayar dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan observasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Efektifitas Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 belum terlaksana secara efektif dan baik sesuai dengan UU Pajak Penghasilan.

Kata Kunci: Efektivitas, Pajak Penghasilan Pasal 23.



ABSTRACT

WAHYUDI NASAR PUTRA, 2023. The Effectiveness of Income Tax Revenue Article 23 at The Benteng Selayar Archipelago Tax Counseling And Consulting Service Office. Scientific Writing (KTI) Tax Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Advisor I Rustan and Advisor II Andi Arifwangsa Adiningrat.

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the calculation of income tax article 23 at the Benteng Selayar Archipelago tax extension and consulting service office.

Keyword : Effectiveness, Income Tax Article 23.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN TEORI	5
A. Landasan Teori.....	5
1. Efektivitas	5
2. Pajak Penghasilan.....	8
3. Pajak Penghasilan Pasal 23	22
B. Kerangka Kongseptual	25
C. Metode Pelaksanaan Penelitian.....	26
1. Tempat dan Waktu Penelitian	26
2. Sumber Informan	26
3. Teknik Pengumpulan Data.....	27

4. Teknik Analisis Data.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Profil Singkat Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kepulauan Selayar	30
B. Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i>	31
C. Hasil Penelitian	34
D. Pembahasan.....	46
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	53



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kriteria Efektivitas.....	8
Tabel 2.2	Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri.....	11
Tabel 2.3	Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif	11
Tabel 2.4	Sumber Informan.....	27
Tabel 3.1	Daftar Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa Penyedia Tenaga Kerja.....	36
Tabel 3.2	Jumlah Hasil Perhitungan PPh 23 Tahun 2020-2022.....	37
Tabel 3.3	Target Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa Tahun 2020 - 2022.....	38
Tabel 3.4	Perhitungan PPh Pasal 23.....	38
Tabel 3.5	Pembayaran PPh Pasal 23 PT. Swadharma P.L 2020-2022...	43
Tabel 3.6	Daftar Pelaporan PPh Pasal 23 PT. Swadharma P.Lopi 2020-2023.....	45


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	25
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Instansi	32
Gambar 3.2. Grafik Persentase Perhitungan PPh Pasal 23.....	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	55
Lampiran 2 Tabel daftar wawancara.....	57
Lampiran 3 Dokumentasi.....	59
Lampiran 4 Data-Data Penelitian.....	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berupaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara signifikan serta pembangunan sarana dan prasarana di setiap daerah. Dengan kata lain, pembangunan merupakan salah satu isu terpenting di negara saat ini. Dibutuhkan banyak uang untuk membiayai pembangunan ini. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai anggaran negara yang stabil, termasuk melalui pemungutan pajak. Seiring dengan perkembangan perekonomian dan berbagai kebijakan perpajakan, pajak merupakan fenomena yang terus berkembang di masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil Langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Reformasi ekonomi dan implementasi kebijakan fiskal merupakan cara pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi negara. Pemerintah telah mengembangkan kebijakan untuk mengatur arus perekonomian kearah yang lebih baik melalui penerimaan dan pengeluaran.

Sistem pemungutan pajak yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia adalah *self assessment*, yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan sendiri utang pajaknya, menghitung, menghitung dan membayar pajak ke bank tempat pembayaran pajak dan kantor pos, dan melaporkan hasil perhitungsn pajaknya ke Kantor Pajak. Berhasil atau tidaknya proses pembayaran pajak tergantung dari Wajib Pajak itu sendiri, karena Wajib Pajak memegang peranan penting. Pada saat yang sama, otoritas fiskal memiliki tugas pengawasan, pelayanan, penasehat yang praktis.

Salah satu pihak yang terlibat dalam penyiapan pajak adalah Administrasi Perpajakan. Administrasi pajak memainkan peran kunci dalam implementasi dan penegakan undang-undang perpajakan. Lebih khusus lagi, administrasi perpajakan adalah pelaksanaan dan pengalihan hak dan kewajiban perpajakan, serta administrasi dan layanan yang ditawarkan di kantor pajak atau ditempat Wajib Pajak. Keberadaan Ditjen Pajak melayani masyarakat dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Pelayanan, nasihat, dan penyuluhan perpajakan (KP2KP) adalah bagian dari administrasi perpajakan.

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) merupakan salah satu instansi pengatur keuangan berdasarkan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang beroperasi langsung dibawah DJP atau Direktorat Jenderal Pajak yang berada setelah KPP Pratama, sehingga KP2KP nantinya akan melakukan pelaporan langsung serta pertanggung jawaban pada kepala dari KPP Pratama.

Adapun masalah yang sering dihadapi Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) seperti masalah pelaksanaan perpajakan, termasuk kesalahan administrasi, serta kesalahan perhitungan dan keterlambatan pelaporan pajak.

Keberadaan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan dalam suatu negara sangat penting untuk mengawasi kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Direktur Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) berkolaborasi dalam

penjangkauan dan pelatihan, dan memperkuat peranan profesi pelayanan pajak. Forum diskusi yang direncanakan dalam rapat musyawarah bersama ini juga menyelenggarakan rapat rutin untuk menilai, mengevaluasi dan menyelaraskan persepsi terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan.

Tujuannya adalah untuk memperkuat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak melalui kerja sama antara administrasi perpajakan dan pusat pelayanan, penyuluhan, konsultasi dan nasihat pajak merupakan salah satu cara masyarakat untuk memenuhi mekanisme pembayaran atas kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan informasi diatas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana efektifitas Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Benteng Kepulauan Selayar dalam mengelola penghitungan, pemotongan, dan pelaporan pelayanan pasal 23. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji pasal 23 PPh atas jasa penyedia tenaga kerja.

Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kepulauan Selayar, yang salah satu tugasnya antara lain mendukung penyedia tjasa ketenagakerjaan dalam prosedur pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas penyelenggaraan penyedia jasa ketenaga kerjaan. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kepulauan selayar Benteng dengan baik dan efektif menangani PPh 23 dalam pekerjaanya. Oleh karena itu, untuk mengkaji dan mengatasi permasalahan, penulis akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pajak Penghasilan Atas Jasa Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benten Kepulauan Selayar”** .

B. Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kepulauan Selayar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Benteng Kepulauan Selayar dalam menangani pajak penghasilan atas jasa penyedia tenaga kerja.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Kami harap bagi para pembaca agar penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan sumber pemahaman dan informasi perpajakan khususnya pajak penghasilan.

2. Bagi Instansi

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat membantu instansi menyebarkan informasi-informasi atau ilmu-ilmu mengenai PPh 23 yang ditangani oleh instansi sendiri.

3. Bagi Akademisi

Melalui penelitian ini, diharapkan bagi akademisi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pemotongan dan pelaporan terkait pph 23 dan juga dapat digunakan sebagai referensi selanjutnya terkait penelitian yang serupa.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Efektivitas

Kata “Efektif” berasal dari Bahasa Inggris “effective” yang berarti “sukses” atau sesuatu yang berhasil dengan baik. Kamus sains populer mendefinisikan efektifitas sebagai penggunaan akurasi, efisiensi, atau mendukung tujuan.

Efektifitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan sejauh mana manajemen telah mencapai suatu tujuan, seperti : kualitas, kuantitas dan waktu. Tujuan apa yang ditetapkan sebelumnya.

Ada juga yang menjelaskan arti efektifitas melalui keberhasilan yang dicapai seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil, semakin efektif tindakan yang dipertimbangkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektifitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.

Secara singkatnya efektifitas adalah upaya tertentu atau suatu tingkat keberhasilan yang dapat dicapai oleh seseorang atau suatu perusahaan.

Menurut Beni (2016: 134) Efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa

jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektifitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Mardiasmo (2017:134) Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dari dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi.

Efektifitas merupakan salah satu capaian dan pencapaian suatu perusahaan atau organisasi. Untuk sampai pada teori kerja, peneliti dapat menggunakan konsep dari teori manajemen dan organisasi, khususnya konsep yang berhubungan dengan teori kinerja.

Mengkaji konsep efektifitas organisasi dari tiga perspektif, yaitu efektifitas individu, efektifitas kelompok, dan efektifitas organisasi, berikut penjelasannya :

1. Efektivitas Individu

Dalam perspektif ini, menekankan pemenuhan tugas dan tanggung jawab individu sebagai karyawan suatu organisasi. Keberhasilan

pencapaian orang sangat erat kaitannya dengan teamwork, karena orang yang bekerja di organisasi harus berhubungan langsung dengan kelompok.

2. Efektivitas Kelompok

Perspektif ini menyoroti kinerja yang dapat diberikan oleh kelompok yang terdiri dari pekerja. Dalam konteks ini individu juga mampu bekerja sama dimana ada tugas yang harus di lakukan sebagai kelompok daripada dilakukan secara individu.

3. Efektivitas Organisasi

Efektifitas organisasi pada dasarnya berasal dari efektifitas individu dan kelompok. Efisiensi ini dapat melebihi efisiensi total individu dan kelompok, yang berarti organisasi dapat mencapai tingkat efisiensi yang tinggi

Peran efisiensi diakui secara luas sebagai factor terpenting dalam keberhasilan jangka Panjang suatu organisasi. Kesuksesan diukur dari tercapainya tujuan organisasi.

Efektifitas suatu kelompok atau kelompok adalah derajat keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Ketika tujuan adalah tujuan utama dalam mengevaluasi efektifitas atau ketidakefektifan kelompok.

Tabel 2.1
Kriteria Efektifitas

NO	Presentase Efektivitas	Keterangan
1.	<20%	Sangat tidak efektif
2.	21% - 40%	Tidak efektif
3.	41% - 60%	Cukup Efektif
4.	61% - 80%	Efektif
5.	81% - 100%	Sangat Efektif

2. Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2018: 60), pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk Orang Pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat.

Menurut Siti Resmi (2014:74) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajakn atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diakumulasikan dalam tahun pajak. Seorang Wajib Pajak harus membayar Ketika mereka menerima atau menghasilkan pendapatan. Wajib Pajak yang menerima atau menghasilkan pendapatan disebut sebagai Wajib Pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Wajib Pajak bertanggungjawab untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diakumulasikan dalam tahun pajak atau dapat dikenakan pajak atas penghasilan juga dalam tahun pajak jika kewajiban pajak pribadinya dimulai atau berakhir di tahun pajak.

a. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Yang akan menjadi Subjek Pajak adalah :

- a. Perorangan dan harta peninggalan yang belum terbagi menjadi satu kesatuan sebagai pengganti ahli waris.
- b. Badan hukum meliputi saham gabungan, perusahaan saham gabungan, perusahaan lain, BUMN/BUMD dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun, perseroan, persekutuan, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, Yayasan, ormas, organisasi, massa, organisasi politik, organisasi lain, Lembaga, dan bentuk lainnya termasuk perjanjian investasi utama.

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi :

1. Agen Pajak Dalam Negeri yang meliputi:

a. Pos-pos Pajak Orang Pribadi, yaitu :

- 1.) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan, atau
- 2.) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia selama tahun pajak dan bermaksud bertempat tinggal di Indonesia.

- b. Subyek Pajak Penghasilan Badan, yaitu : Kantor itu bertempat tinggal atau bertempat tinggal di Indonesia, tidak termasuk Instansi pemerintahan tertentu yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1.) Itu didirikan atas dasar hukum.
- 2.) Pendanaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - c. Pendapatannya masuk ke anggaran negara bagian atau pemerintah daerah.
 - d. Akuntansi dikendalikan oleh aparat control operasional negara.
 - e. Masalah Pajak Warisan, yaitu :

Warisan yang tidak terbagi menggantikan yang sah.
2. Pajak Luar Negeri, yang meliputi :
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang yang bertempat tinggal di Indonesia paling lama 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan hukum yang tidak bertempat tinggal dan tinggal di Indonesia dan melakukan usaha atau kegiatan dan memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. Orang perseorangan bukan penduduk Indonesia, orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan hukum yang bukan penduduk dan berkedudukan di Indonesia dan berasal dari atau dapat menerima penghasilan dari Indonesia, kecuali dari melanjutkan atau meneruskan

kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila ia memperoleh atau telah memperoleh penghasilan melebihi penghasilan bebas pajak. Wajib Pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia. Wajib Pajak luar negeri, serta Orang Pribadi dan badan, yang juga dikenai pajak karena menerima dan/atau menerima penghasilan atau menerima penghasilan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan kata lain, Wajib Pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Tabel 2.2

Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri
Perbedaan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri terbagi atas 4 perbedaan, yaitu sebagai berikut :

Wajib Pajak Dalam Negeri	Wajib Pajak Luar Negeri
Dikenakan pajak atas penghasilan, baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.	Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
Dikenakan pajak dari penghasilan neto.	Dikenakan pajak dari penghasilan bruto.
Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU PPh Pasal 17)	Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (Tarif UU PPh Pasal 26)
Wajib menyampaikan SPT.	Tidak wajib menyampaikan SPT.

(sumber : Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. Perpajakan Edisi Terbaru 2018)

b. Kewajiban Pajak Subjektif

Tabel 2.3

Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif

MULAI	BERAKHIR
Subjek Pajak Dalam Negeri Orang	Subjek Pajak Dalam Negeri Orang

Pribadi : Saat dilahirkan, dan Saat berada di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia.	pribadi : Saat meninggal, dan Saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
Subjek Pajak Dalam Negeri Badan : Saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.	Subjek Pajak Dalam Negeri Badan : Saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.
Subjek Pajak Luar Negeri Melalui BUT : Saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.	Subjek Pajak Luar Negeri Melalui BUT : Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
Subjek Pajak Luar Negeri Tidak Melalui BUT : Saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.	Subjek Pajak Luar Negeri Tidak Melalui BUT : Saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.
Warisan Belum Terbagi : Saat timbulnya warisan yang belum terbagi.	Warisan belum terbagi : Saat warisan telah selesai dibagikan.

(sumber : Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. Perpajakan Edisi Terbaru 2018)

c. Tidak Termasuk Subjek Pajak

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah :

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka

yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat :

- a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
 - b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional, dengan syarat :
- a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat :
- a. Bukan warga negara Indonesia.
 - b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia

d. Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro

dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas seperti :
 - a. Keuntungan karena pembebasan utang.
 - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

- c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- d. Hadiah undian.

Bagi Wajib Pajak dalam negeri yang menjadi objek pajak, adalah penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak luar negeri, yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

e. Tidak Termasuk Objek Pajak

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah :

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, yang diterima dari badan amil zakat yang didirikan atau di sahkan oleh pemerintah atau dari Lembaga amil zakat yang diterima dari penerima zakat yang sah atau sumbangan keagamaan yang diberikan kepada pemeluk agama yang diakui adalah wajib di Indonesia, entitas yang diterima dari entitas keagamaan, versus entitas yang yang didirikan atau disahkan oleh pemerintah, dan penerima hibah menurut Undang-undang yang diatur oleh atau berdasarkan peraturan pemerintah.
2. Sumbangan harta yang diterima dari kerabat sedarah dalam derajat keturunan langsung, Lembaga keagamaan, Lembaga Pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Warisan
4. Aset termasuk kontribusi tunai yang diterima oleh perusahaan bukan saham atau kontribusi modal.
5. Kompensasi atau tunjangan yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus.
6. Pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada perorangan sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
7. Dividen atau pembagian keuntungan yang diterima atau diperoleh perusahaan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat di Indonesia dengan syarat :
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b. Kepemilikan saham perseroan penerima dividen berbentuk perseroan terbatas (BUMN atau BUMD) pada perseroan yang membayar dividen paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal disetor.

8. Pembayaran yang diterima atau dikumpulkan oleh dana pension yang disetujui oleh Menteri keuangan, baik yang dibayarkan oleh pemberi kerja atau karyawan.
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sesuai dengan pasal 8 pada sektor-sektor tertentu yang diatur dengan peraturan Menteri keuangan.
10. Bagian keuntungan yang dibuat atau dihasilkan oleh para sekutu komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
11. Penghasilan yang diterima atau dihasilkan oleh perusahaan modal ventura harus merupakan bagian dari bagian keuntungan pengusaha yang didirikan di Indonesia dan melakukan usaha atau kegiatan, dengan ketentuan pengusaha sebagai tersebut :
 - a. Berarti usaha mikro, kecil atau menengah atau setiap perusahaan yang bergerak dalam industry yang diatur oleh atau berdasarkan perintah Menteri keuangan.
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.
12. Beasiswa yang syarat syaratnya diatur lebih rinci atau berdasarkan keputusan Menteri keuangan, memenuhi syarat syarat tertentu.
13. Sisa surplus yang diterima atau diperoleh oleh badan atau Lembaga nirlaba yang bergerak di bidang Pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, didaftarkan pada badan berwenang dan di

investasikan Kembali dalam sarana dan prasarana Pendidikan dan/atau lapangan menjadi atau kegiatan penelitian dan pengembangan paling banyak 4 (empat) tahun dalam waktu satu tahun setelah menerima surplus, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan keputusan keuangan.

14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu yang diatur atau yang berdasarkan keputusan sekretaris pembendaharaan.

f. Cara Melunasi Pajak

Pada prinsipnya wajib pajak dapat, menghitung dan menyetorkan Pajak Penghasilan dengan dua acara, yaitu :

1. SPT tahun berjalan yaitu perpajakan untuk musim pajak yaitu :
 - a. Iuran sendiri dari Wajib Pajak (PPh 25) pada setiap masa pajak.
 - b. Pembayaran pajak yang dilakukan melalui pemotongan / pemungutan dari pihak ketiga (perorangan atau badan hukum, baik swasta maupun masyarakat) berupa kredit pajak yang dapat dihitung berdasarkan pajak yang dibayar dalam tahun pajak yaitu :
 - 1) Pemotongan Pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan (PPh Pasal 21).
 - 2) Membayar PPN atas penghasilan dari kegiatan sektor impor atau sektor lainnya serta pembayaran atas penyerahan barang kepada badan negara (PPh 22).

- 3) Pemotongan Pajak atas penghasilan dari modal atau penggunaan properti oleh orang lain (PPh Pasal 23).
- 4) Pembayaran PPh di luar negeri atas penghasilan di luar negeri (PPh Pasal 24).
- 5) Pajak Penghasilan yang dipotong dari penghasilan Wajib Pajak asing (PPh 26).
- 6) Penghasilan yang di potong penghasilan berupa bunga deposito dan simpanan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan surat berharga lainnya di pasar modal, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau bangunan dan Sebagian penghasilan lainnya (PPh Pasal 4 ayat 2) PPh Pasal 4 ayat 2 tidak dapat dikembalikan.
- 7) Pembayaran pajak setelah akhir tahun.

Pembayaran pajak setelah akhir tahun pajak di lakukan oleh :

- a. Pembayaran pajak yang kurang dilakukan dengan menghitung jumlah pajak penghasilan kena pajak untuk tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak untuk tahun itu.
- b. Pembayaran pajak yang kurang dibayar berdasarkan surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak yang diperintahkan oleh direktur pajak apabila ada bukti bahwa jumlah pajak penghasilan yang terutang tidak benar.

3. Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Resmi (2016:327) menyatakan bahwa pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang di potong atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri baik Orang Pribadi ataupun Badan, Bentuk Usaha Tetap yang bersumber dari modal, dan penyerahan jasa, selain penyelenggaraan kegiatan yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Ketentuan Pasal 23 Undang-undang pajak Penghasilan mengatur pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang berasal dari modal, pemberian jasa atau kegiatan selain yang dikenai pajak penghasilan dalam pasal 21, Wajib Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan lain dari perusahaan asing harus membayar atau pembayaran ditunda.

1) Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 23

Yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

2) Objek Pajak dan Tarif Pajak PPh Pasal 23

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam apapun, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :

- a. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - c. Royalti
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh oleh penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan yang penerimanya adalah wajib pajak badan.
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas :
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan) yang telah dikenai PPh bersifat final.
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan.
 3. Sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN atas imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

3) Bukan Objek Pajak PPh 23

Pemotongan PPh Pasal 23 tidak dilakukan atas :

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
4. Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
7. Penghasilan berupa bunga atau imbalan lain yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi


sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan, termasuk yang menggunakan pembiayaan berbasis syariah.

Badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan terdiri dari :

1. Perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan.
2. BUMN dan BUMD yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, termasuk PT (Persero) Permodalan Nasional Madani.

B. Kerangka Kongseptual

Penelitian ini dimaksudkan sebagai alur yang muncul karena adanya hubungan atau keterkaitan antara konsep-konsep dengan permasalahan yang diteliti. Kerangka kongseptual ini berguna untuk menjelaskan topik disuse secara detail. Berikut ini adalah skema kerrangka Kongseptual untuk penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Kongseptual

Kerangka Kongseptual penelitian menggunakan gambaran model analisis yang menunjukkan adanya variable bebas dan variable terikat. Variabel ini adalah efisiensi pajak Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kepulauan Selayar atas jasa penyedia tenaga kerja dalam memproses dan/atau memotong pajak penghasilan pasal 23.

Penelitian ini berfokus pada efisiensi pemrosesan pajak penghasilan pasal 23 Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kepulauan Selayar dalam memproses dan/atau memotong pajak penghasilan Pasal 23 dari jasa penyedia tenaga kerja.

C. Metode Pelaksanaan Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kepulauan Selayar (KP2KP) di Jl. Ki Hajar Dewantara, Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Penelitian yang telah dilaksanakan 2 (dua) bulan dari bulan maret sampai mei 2023.

2. Sumber Informan

Informan utama penelitian ini adalah Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Benteng Kepulauan Selayar dalam kapasitasnya sebagai pimpinan. Selain itu, peneliti juga mendukung para informan untuk memberikan tambahan informasi

pendukung yaitu para staff kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kepulauan Selayar.

Tabel 2.4
Sumber Informan

No	Profesi/Jabatan	Jumlah
1	Pelaksana Sub Bagian Umum	1
Jumlah		1

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016:309) menyebutkan bahwa pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, serta lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi. Ada 3 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1.) Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung dengan bertatap muka. Wawancara dilakukan dengan kepala, supervisor, dan staf di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kepulauan Selayar . Pada saat wawancara, peneliti melakukan wawancara secara terbuka sehingga memberikan kesempatan kepada informan untuk berargumen secara leluasa dan tidak membatasi jawaban yang diberikan.

2.) Metode Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kepulauan Selayar.

Dalam metode observasi, peneliti mengamati dan mencatat semua model subjek dan objek penelitian tanpa bertanya dan berkomunikasi dengan subjek penelitian.

3.) Metode Dokumentasi

Dokumen yang di gunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dokumen sampel yang dimiliki oleh klien (Wajib Pajak) Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kepulauan Selayar. Catatan pelanggan yang dianalisis oleh para peneliti adalah bukti jasa penyedia tenaga kerja berdasarkan pasal 23 pemotongan pajak.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif terapan karena selain para akademisi membutuhkan penggunaan Teknik ini, Teknik ini juga memberikan fakta fakta tentang prosedur-prosedur yang berlangsung untuk mendapatkan gambaran yang sistematis dan akurat, dan karena itu dengan tujuan penelitian. Teknik kualitatif terapan adalah Teknik yang menggunakan metode yang diterapkan oleh peneliti yang publikasi penelitiannya masuk dalam jurnal internasional bergengsi. Analisis data kualitatif dalam beberapa Langkah yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan

kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

b. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2012:92) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas.

c. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah display data atau penyajian data. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami kejadian yang diteliti.

d. Verifikasi Data

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan atau *conclusion drawing* adalah informasi yang diperoleh dari data yang sudah disusun dan atau dikelompokkan.

e. Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2018: 252-253) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah di kemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu

objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Singkat Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi

Perpajakan Benteng Kepulauan Selayar

Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) pada tahun 1992 instansi ini awalnya dikenal dengan kantor penyuluhan pajak (Kapempa). Selanjutnya, tahun 1995 berubah menjadi kantor pelayanan, pengamatan dan potensi perpajakan (KP4). Hingga pada 2006 dibentuklah KP2KP. Pembentukan KP2KP dilakukan karena adanya modernisasi system administrasi perpajakan dalam rangka pelaksanaan *good governance* dan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan efektifitas organisasi instansi vertical DJP.

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP Benteng terletak disebuah kota yang bernama Benteng, yang merupakan ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng merupakan instansi vertical direktorat jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala KPP Pratama Bulukumba, seperti yang diatur PMK 210/PMK.01/2017 tentang organisasi dan Tatakerja Instansi Vertical Direktorat Jenderal Pajak. Dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu sekitar 11 pegawai Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Benteng berada di jalan Kihajar Dewantara No. 51 Benteng Kabupaten kepulauan Selayar. Wilayah kerja KP2KP Benteng


meliputi seluruh kecamatan yang ada di kabupaten kepulauan Selayar yang berjumlah 11 kecamatan yaitu: Kecamatan Benteng, kecamatan Bontoharu, kecamatan Bontosikuyu, kecamatan Bontomanai, kecamatan Bontomatene, kecamatan Buki, kecamatan pasimarannu, kecamatan Takabonerate, kecamatan Pasilambena.

B. Struktur Organisasi dan *Job Description* Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kepulauan Selayar

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KP2KP Benteng Kepulauan Selayar berada dibawah KPP Pratama. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat serta membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun susunan organisasi Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng adalah sebagai berikut: Kepala KP2KP Benteng, Bendahara, Pelaksana, PPNP.

Struktur Organisasi



Sumber: KP2KP Benteng

Gambar 3.1.struktur organisasi KP2KP Benteng

Job Description

Adapun tugas dan wewenang dari setiap bagian Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

- 1.) Kepala Kantor KP2KP bertindak sebagai supervisor atau pengawas sekaligus bertanggung jawab atas tugas KP2KP yaitu urusan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat, pengamanan potensi perpajakan wilayah

dan pembuatan monografi pajak serta membantu kantor pelayanan pajak pratama bulukumba dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

2.) Petugas Tata Usaha terdiri dari 4 orang yaitu: satu orang bendahara yang bertugas mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan KP2KP dan tiga orang berada di tempat pelayanan pembuatan NPWP, pelayanan informasi dan konsultasi, penyuluhan perpajakan kepada masyarakat, dan mengurus rumah tangga KP2KP.

3.) PPNPN bertugas sebagai pembantu pelaksanaan tugas di KP2KP.

Adapun tugas dari KP2KP Benteng adalah:

- a. Melakukan kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak maupun instansi terkait.
- b. Memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak terkait pencetakan NPWP.
- c. Memberikan konsultasi tertulis/non tertulis kepada Wajib Pajak.
- d. Melakukan kegiatan ekstensifikasi terkait pengawasan pembayaran PP23 saat Wajib Pajak OP Non karyawan mendaftar NPWP.
- e. Melakukan ekstensifikasi terkait pembuatan Biling Via WA, SMS dan Telepon KP2KP Benteng.

C. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti dari Kantor Pelayanan Penyuluhan & Konsultasi Perpajakan Benteng Kepulauan Selayar, diperoleh data berupa hasil rekapitulasi pemotongan PPh 23 dan efektivitas penanganan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja. Uraian hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas Penanganan Perhitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kepulauan Selayar

Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Adapun tarif pemotongan pajak pasal 23 ialah, antara lain :

- a.) Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :
 - 1) Dividen
 - 2) Bunga termasuk diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
 - 3) Royalti

- 4) Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21
- b.) Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), atas :
1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan
 2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.141PMK.03/2015.

Dari hasil penelitian ini penerapan pajak penghasilan pasal 23 sehubungan dengan jasa penyedia tenaga kerja, meminta perusahaan jasa penyedia tenaga kerja untuk pengadaan tenaga keamanan. PT. Swadharma membayar perusahaan jasa penyedia tenaga kerja sebesar Rp. 3.289.054, atas jasa keamanan. Pembayaran kepada perusahaan jasa penyedia tenaga kerja atas jasa keamanan yang dilakukan PT. Swadharma panrita lopi merupakan pembayaran terkait jasa penyedia tenaga kerja yang atas pembayarannya dikenakan pemotongan PPh pasal 23 dengan tariff 2% dari jumlah bruto

pembayaran. Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran yang dilakukan sebesar:

Tabel 3.1

Daftar Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Penyedia Tenaga Kerja

Masa Pajak	Nilai Objek Pajak	PPh Pasal 23 (Tarif 2%)
Januari 2020	Rp. 3.617.959	Rp. 72.359
Januari 2020	Rp. 436.250	Rp. 8.725
Januari 2020	Rp. 3.289.054	Rp. 65.781
Januari 2020	Rp. 323.305	Rp. 6.466
Januari 2020	Rp. 657.811	Rp. 13.156
Februari 2020	Rp. 436.250	Rp. 8.725
Maret 2020	Rp. 436.250	Rp. 8.725
April 2020	Rp. 436.250	Rp. 8.725
Mei 2020	Rp. 436.250	Rp. 8.725
Juni 2020	Rp. 436.250	Rp. 8.725
Juli 2020	Rp. 436.250	Rp. 8.725
Agustus 2020	Rp. 436.250	Rp. 8.725
Juli 2021	Rp. 443.750	Rp. 8.875
Agustus 2021	Rp. 443.750	Rp. 8.875
September 2021	Nihil	Nihil
Oktober 2021	Nihil	Nihil
November 2021	Rp. 443.750	Rp. 8.875
November 2021	Rp. 443.750	Rp. 8.875
November 2021	Rp. 443.750	Rp. 8.875
Desember 2021	Rp. 443.750	Rp. 8.875
Januari 2022	Rp. 443.750	Rp. 8.875
Februari 2022	Rp. 443.750	Rp. 8.875

(sumber : Kantor Pelayanan penyuluhan Konsultasi Perpajakan Benteng 2023)

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, menunjukkan bahwa pemotongan 2% atas jasa yang digunakan PPh Pasal 23. Dari daftar bukti potong yang telah diringkas pada tabel 3.1 digunakan untuk menganalisis atas

pengenaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 Tahun 2020 sampai 2022.

Berdasarkan analisis di atas, maka telah diterapkan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang dikenakan tarif sebesar 2% dari masa pajak bulan Januari s/d February 2022 telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Tabel 3.2
Jumlah Hasil Perhitungan PPh 23 Tahun 2020-2022

Tahun	PPh Pasal 23 (Tarif 2%)	Total
2020	227.562	298.562
2021	53.250	
2022	17.750	

Sumber : KP2KP Benteng Selayar, (2023)

Jumlah hasil perhitungan PPh 23 atas jasa pada KP2KP Benteng mengalami penurunan dari tahun ke tahun (2020-2022), pada tahun 2020 sebanyak Rp. 227.562, pada tahun 2021 sebanyak Rp. 53.250, dan pada tahun 2022 sebanyak 17.750 sehingga jumlah pemotongan PPh 23 dari tahun 2020-2022 hanya sebanyak Rp. 298.562.

Tabel 3.3
Target Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Target Pemotongan
2020	200.000
2021	200.000
2022	200.000


Sumber : KP2KP Benteng Selayar, (2023)

Tabel 3.4
Pemotongan PPh Pasal 23

Tahun	Jumlah Target	Hasil PPh 23 (2%)	Persentase	Keterangan
2020	200.000	227.562	87,88%	Sangat Efektif
2021	200.000	53.250	37,55%	Kurang Efektif
2022	200.000	17.750	11,26%	Sangat Tidak Efektif
2020-2022	200.000	298.562	66,98%	Efektif

Sumber : Hasil Olah Data, (2023)

Dari Tabel diatas terkait persentase perhitungan efektivitas PPh Pasal 23 tahun 2020 sebesar 87,88% dan bisa dikatakan masuk kategori sangat efektif, Tahun 2021 sebesar 37,55% dengan keterangan kurang efektif dan pada tahun 2022 sebesar 11,26% dengan keterangan sangat tidak efektif, adapun alasan mengapa penurunan efektivitas PPh Pasal 23 karena efek pandemic covid-19, jika dilihat dari tahun 2020 sampai tahun 2022 perhitungan PPh Pasal 23 mengalami penurunan yang signifikan, dan jika di rata-ratakan dari tahun (2020-2022) dengan jumlah PPh 23 Tarif 2% sebanyak 298.562 dan jumlah target yang menetap sebanyak 200.000 maka persentase efektivitasnya sebesar 66,98 % (Efektif).



Gambar 3.2 Grafik Persentase Perhitungan PPh Pasal 23

Dibawah ini merupakan cara perhitungan guna melihat efektivitas Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan menggunakan rumus :

Perhitungan Rasio Efektivitas = $\frac{\text{Jumlah Target Pemoangan} \times 100\%}{\text{PPh Pasal 23 (Tarif 2%)}}$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{200.000 \times 100\%}{227.562} \\ &= 87,88 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{200.000 \times 100\%}{53.250} \\ &= 37,55 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2022} &= \frac{200.000 \times 100\%}{17.750} \\ &= 11,26\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020-2022} &= \frac{200.000 \times 100\%}{298.562} \\ &= 66,98\% \end{aligned}$$

Berdasarkan table 3.4 pada tahun 2020 target pemoangan PPh 23 sebanyak 200.000 dan realisasi hasil pemoangan PPh 23 sebanyak

227.562 dengan persentase 87,88 % masuk dalam kategori (Efektif), pada tahun 2021 target pemotongan PPh 23 sebanyak 200.000 dan realisasi hasil pemotongan PPh 23 sebanyak 53.250 dengan persentase 37,55% dan masuk dalam kategori (Kurang Efektif), dan pada tahun 2022 target pemotongan PPh 23 sebanyak 200.000 dan realisasi hasil pemotongan PPh 23 sebanyak 17.750 dengan persentase 11,26% masuk dalam kategori (Sangat Tidak Efektif). Namun jika dilihat dari target pemotongan PPh 23 dari tahun 2020-2022 yang tidak berubah sebanyak 200.000 dan realisasi perhitungan PPh 23 tahun 2020-2022 sebanyak 298.562 dengan persentase 66,98% masuk dalam kategori (Efektif)

Perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja dilakukan dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja, seperti dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bagian Pelaksana Kantor Pelayanan Penyuluhan & Konsultasi Perpajakan Benteng Kepulauan Selayar pada tanggal 15 April 2023 yang mengatakan bahwa :

“Perhitungan PPh Pasal 23 tidak dilakukan oleh konsultan pajak, tetapi dilakukan oleh pemotong atau Wajib Pajak itu sendiri. Pembayarannya pun dilakukan oleh pihak pemotong, caranya itu buat dulu *ID Billing* terus dibayarkan lewat bank yang sudah disetujui sama Kementerian Keuangan. Dan jatuh tempohnya itu tanggal 10, satu bulan sesudah bulan terutang PPh Pasal 23. Cara hitung PPh Pasal 23 itu kalikan DPP dengan tarif pajaknya PPh Pasal 23”

Dari hasil wawancara dengan bagian pelaksana KP2KP Benteng Kepulauan Selayar, dapat disimpulkan bahwa perhitungan dan

pembayaran PPh Pasal 23 itu dilakukan oleh Wajib Pajak dan pihak pemotong serta perhitungan PPh Pasal 23 dilihat dari DPP yang digunakan dan dikalikan dengan tarif pajaknya.

“Kalau PPh 23 sudah dibayar dan data perhitungannya diberikan kepada kita, biasa kita tidak langsung simpan bukti potongnya karena biasa kita dapat mereka ada yang salah hitung. Jadi diminta dihitung ulang lagi. Itulah tugasnya kita, diperhatikan semuanya, kalau ada yang salah hitung diberitahukan kalau perhitungannya itu salah”

2. Efektivitas Penanganan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kepulauan Selayar.

Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, antara lain :

- a. Badan pemerintah
- b. Subjek pajak badan dalam negeri
- c. Penyelenggara kegiatan
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
- f. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23, seperti akuntan, dokter, notaris, PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, serta orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan.

Sedangkan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 terdiri dari wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Saat melakukan pemotongan PPh Pasal 23, Wajib Pajak harus memiliki bukti potong. Penerima bukti potong dianjurkan menyimpan bukti potong tersebut untuk digunakan pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak di setiap akhir tahun. Fungsi bukti potong adalah untuk mengawasi maupun mengecek kebenaran pajak yang telah dipotong oleh pemungut tersebut telah dibayarkan ke kas negara.

Manfaat menyimpan bukti potong ialah sebagai pengurang pajak badan dengan menggunakannya pada saat melakukan penyampaian SPT Tahunan Pajak Badan. Bukti potong diperoleh dari transaksi jasa atau barang yang dilakukan.

“PPh Pasal 23 itu bisa jadi pengurang SPT Tahunan. Jadi kalau sudah pegang bukti potong, simpan baik-baik karena nanti bisa digunakan untuk SPT Tahunan Pajak”

Dari hasil wawancara dengan *Bagian Pelaksana KP2KP Benteng Kepulauan Selayar* dapat dilihat bahwa bukti potong PPh Pasal 23 adalah barang yang harus kita simpan baik-baik agar dapat digunakan sebagai pengurang SPT Tahunan Pajak.

3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kepulauan Selayar.

berkewajiban membayar pajak penghasilan pasal 23 dengan pemotongan tarif yang berlaku. Batas pembayaran pajak penghasilan pasal 23 adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Berikut daftar pembayaran dari pajak penghasilan pasal 23 tahun 2020,2021,2022.

Tabel 3.5
Pembayaran PPh Pasal 23 Tahun 2020-2022

Masa Pajak	PPh Pasal 23	Tanggal Pembayaran
Januari	Rp. 72.359	7/2/2020
Januari	Rp. 8.725	7/2/2020
Januari	Rp. 65.781	7/2/2020
Januari	Rp. 6.466	7/2/2020
Januari	Rp. 13.156	7/2/2020
Februari	Rp. 8.725	20/3/2020
Maret	Rp. 8.725	8/4/2020
April	Rp. 8.725	10/5/2020
Mei	Rp. 8.725	10/6/2020
Juni	Rp. 8.725	5/7/2020
Juli	Rp. 8.725	6/8/2020
Agustus	Rp. 8.725	4/9/2020
Juli	Rp. 8.875	5/8/2021
Agustus	Rp. 8.875	10/9/2021
September	Nihil	
Oktober	Nihil	
November	Rp. 8.875	6/12/2021
November	Rp. 8.875	6/12/2021
November	Rp. 8.875	6/12/2021
Desember	Rp. 8.875	9/1/2022
Januari	Rp. 8.875	6/2/2022

Februari	Rp. 8.875	8/3/2022
----------	-----------	----------

(Sumber : Kantor Pelayanan Penyuluhan & Konsultasi Perpajakan Benteng 2023)

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, pembayaran perpajakan atas PPh Pasal 23 telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dari masa Januari 2020 s/d February tahun 2022, kecuali pada bulan Februari 2020 dimana tertulis PPh Pasal 23 sebesar Rp. 8.725,- yang telah dibayarkan pada tanggal 20/3/2020. Tanggal pembayaran tersebut telah melewati batas jatuh tempo pembayaran yang telah ditetapkan, Adapun alasan keterlambatan untuk melakukan pembayaran karena kesibukan. Hal ini menjadi keterlambatan dan dikenai sanksi yang berlaku, yaitu denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran PPh terutang. Besarnya denda yang dikenakan adalah sebesar 2% per bulan hingga tanggal pembayaran, maksimal 24 bulan atau 48% dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan. Denda 2% bukan hanya untuk PPh Pasal 21 dan 23 saja, tetapi untuk pembayaran SPT Masa artinya untuk pembayaran pajak tiap bulan.

Setelah melakukan pembayaran pajak penghasilan pasal 23 dengan pemotongan tarif yang berlaku, dengan batas pembayaran pajak penghasilan pasal 23 adalah tanggal 10 bulan berikutnya. juga berkewajiban melapor pajak penghasilan pasal 23 dengan batas waktu tanggal 20 bulan berikutnya.

Berikut ini adalah tabel daftar pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada tahun 2020,2021,2022.

Tabel 3.6
Daftar Pelaporan PPh Pasal 23 Pada Tahun 2020-2022

Masa Pajak	PPh Pasal 23	Tanggal Pelaporan
Januari	Rp. 72.359	13/2/2020
Januari	Rp. 8.725	13/2/2020
Januari	Rp. 65.781	13/2/2020
Januari	Rp. 6.466	13/2/2020
Januari	Rp. 13.156	13/2/2020
Februari	Rp. 8.725	21/3/2020
Maret	Rp. 8.725	15/4/2020
April	Rp. 8.725	12/5/2020
Mei	Rp. 8.725	11/6/2020
Juni	Rp. 8.725	14/7/2020
Juli	Rp. 8.725	19/8/2020
Agustus	Rp. 8.725	11/9/2020
Juli	Rp. 8.875	12/8/2021
Agustus	Rp. 8.875	10/9/2021
September	Nihil	
Oktober	Nihil	
November	Rp. 8.875	8/11/2021
November	Rp. 8.875	8/11/2021
November	Rp. 8.875	8/11/2021
Desember	Rp. 8.875	11/1/2022
Januari	Rp. 8.875	10/2/2022
Februari	Rp. 8.875	10/3/2022

(Sumber : KP2KP BENTENG SELAYAR, 2023)

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, PT. Swadharma Panrita Lopi telah melakukan pelaporan perpajakan atas PPh Pasal 23 sehubungan dengan

jasa yang telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dari bulan Januari 2020 s/d tahun 2022.

“Kalau pihak pemotong ingin melaporkan PPh Pasal 23, kami biasanya tetap mengawasi dan memeriksa data perhitungan dan bukti potongnya, kalau tidak diperiksa kembali akan ada masalah. Kami terus pantau pelaksanaan pajaknya karena sudah jadi tanggung jawab kami untuk memberi hasil maksimal pada klien”

Berdasarkan dari hasil wawancara dan data di atas, menunjukkan bahwa dalam pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kepulauan Selayar telah terlaksana dengan baik dan efektif. Dari data-data di atas telah menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kepulauan Selayar telah efektif melakukan pengawasan penanganan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Penyedia Tenaga Kerja untuk klienn.

D. Pembahasan

Berdasarkan uraian data-data pada hasil penelitian, peneliti akan membahas dan menghitung tingkat efektivitas Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Penyedia Tenaga Kerja Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng Selayar menggunakan rumus rasio efektivitas, sehingga berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Rumus Rasio Efektivitas peneliti akan menentukan perhitungan PPh 23 atas Jasa efektif atau tidak efektif. Jumlah target pemotongan PPh Pasal 23 (2020) : 200.000, jumlah hasil PPh Pasal 23 (2020) : 227.562. Perhitungan efektivitas PPh Pasal 23 Tahun 2020 = $200.000/227562 \times 100\% = 87,88\%$

Keterangan : Tahun 2020, jumlah target pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 200.000, jumlah hasil PPh Pasal 23 (2%) sebanyak 227.562. Jumlah Persentase adalah 87,88% menunjukkan tingkat efektivitas (Efektif). Sementara untuk tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan tingkat efektivitas dimana tahun (2021) jumlah persentasenya adalah 37,55% dengan keterangan (Kurang Efektif), dan untuk tahun (2022) jumlah persentasenya adalah 11,25% dengan keterangan (Sangat Tidak Efektif).

Perhitungan efektivitas diatas ditinjau dari segi nominalnya, jumlah keseluruhan nominal target pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 200.000,- jumlah keseluruhan hasil perhitungan PPh Pasal 23 sebesar 227.562 pada tahun (2020), berdasarkan perhitungan rumus diketahui efektivitasnya sebesar 87,88% dan berdasarkan rasio 70%-100% termasuk dalam kategori efektif. Sementara untuk tahun (2021), target pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 200.000, jumlah keseluruhan hasil perhitungan PPh Pasal 23 sebesar 53.250, berdasarkan perhitungan rumus diketahui efektivitasnya sebesar 37,55% dan berdasarkan rasio 21%-40% termasuk dalam kategori tidak efektif. Begitupun di tahun 2022 yang hanya mencapai angka efektivitas sebesar 11,26% dengan kategori sangat tidak efektif. Jika dilihat sejak tahun 2020-2022 tingkat efektivitas PPh Pasal 23 pada Kantor Pelayanan Penyuluhan & Konsultasi Perpajakan Benteng Selayar mengalami penurunan yang signifikan.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kepulauan Selayar yaitu adanya kesulitan verifikasi dan pemeriksaan, karena proses verifikasi dan pemeriksaan yang

komprehensif membutuhkan sumber daya dan waktu yang cukup. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi efektifitas penanganan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Berdasarkan uraian diatas, melihat adanya kendala atau kesulitan dan pemeriksaan, Kantor Pelayanan Penyuluhan & Konsultasi Perpajakan Benteng Kepulauan Selayar dapat melakukan pemeriksaan dan pengawasan rutin terhadap pemotong pajak diwilayahnya untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan. Ini dapat membantu mengidentifikasi potensi kesalahan atau pelanggaran PPh Pasal 23, serta memberikan rekomendasi dan bimbingan untuk memperbaiki kepatuhan.

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu, salah satunya Hartina, Julie J. Sondakh tahun 2019 dengan judul Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada PT. Hasjrat Multifinance Manado dan dari hasil penelitiannya menyatakan perhitungan/pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT. Hasjrat Multifinance telah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Untuk proses penyeteroran pajak PT. Hasjrat Multifinance Manado tidak terjadi keterlambatan dan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan Undang-undang No.36 Tahun 2008. Akan tetapi dalam proses pelaporan PPh Pasal 23 oleh pihak perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dan hasil penelitian Hartina Julie J.Sondakh, peneliti juga tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektifitas kantor pajak dalam mengawasi penanganan PPh pasal 23 yang dilakukan klienn.

Penelitian ini juga didukung oleh peneliti terdahulu lainnya, yaitu Nurul Izzah (2022) dengan judul Efektivitas Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pada AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan, dan dari hasil penelitiannya menyatakan perhitungan/pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT. Famon Global telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berbanding terbalik dengan penelitian terdahulu oleh Ahmad Dahlan (2016) dimana hasil penelitian diketahui bahwa penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Jasa Lainnya Pada KPP Pratama Probolinggo masih kurang efektif karena masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penanganan pelaksanaan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan belum terlaksana secara efektif dan baik sesuai dengan UU Pajak Penghasilan. Dimana selama periode 2020-2022 perhitungan PPh Pasal 23 dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kepulauan Selayar mengalami penurunan yang signifikan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang bisa diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Diharapkan bagi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kepulauan Selayar untuk meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan Pajak Penghasilan Pasal 23 secara rutin agar perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 mendapatkan hasil yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Artikel

- Adelina, R. (2013). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(2), 1-19
- Beni, P. (2016). Konsep dan Analisis Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1. Jakarta Pusat : Taushia.
- Dahlan, A., & Irfan, A. (2016). Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Jasa Lainnya Pada KPP Pratama Probolinggo. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 12(1).
- Izzah, N. (2020). Efektivitas Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pada AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan. Karya Tulis Ilmiah.
- Mardiasmo. (2017). Perpajakan Edisi Terbaru 2017. Bandung : Andi Offset
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta : Penerbit Andi Offset
- Resmi, S. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat
- Resmi, S. (2016). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat
- Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori & Kasus Edisi Sebelas. Buku Satu. Jakarta; Salemba Empat
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabet
- Wiyadi, N. K., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2018). Analisis Penerapan Prosedur Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pada PT. Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (PERSERO) Kantor Cabang Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).

Sumber Undang-Undang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006

Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Rima Adelina) Tahun 2020

PMK 210/PMK.01/2017

Republik Indonesia. Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Tarif UU PPh Pasal 17.


Tarif UU PPh Pasal 26.

Sumber Internet

<https://nusatax.com/perpajakan-atas-pengusaha-penyedia-tenaga-kerja> (Diakses pada tanggal 25 april 2023)


[https://klikpajak.id/blog/perhitungan-\[\[h-23-dan-contoh/](https://klikpajak.id/blog/perhitungan-[[h-23-dan-contoh/) (diakses pada tanggal 25 april 2023)

<https://www.online-pajak.com/tentang-bukti-potong/tarif-pph-23> (diakses pada tanggal 25 april 2023)





LAMPIRAN 1
SURAT IZIN PENELITIAN

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411)865388 Makassar 90221 e-mail: lp3md@unismuh.ac.id

Nomor : 712/05/C.4-VIII/II/1444/2023
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

04 Sya'ban 1444 H
24 February 2023 M

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 224/05/A.2-II/II/44/2023 tanggal 24 Februari 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : WAHYUDI NASAR PUTRA
No. Stambuk : 10575 1101120
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Perpajakan D III
Pekerjaan : Mahasiswa



Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Efektivitas Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kepulauan Selayar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 1 Maret 2023 s/d 30 April 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

02-23

SURAT IZIN PENELITIAN


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 12139/S.02/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Kep. Selayar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 712/05/C.4-VIII/II/1444/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: WAHYUDI NASAR PUTRA
Nomor Pokok	: 105751101120
Program Studi	: Perpajakan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (D3)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara, dengan judul :

**" EFEKTIFITAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PADA KANTOR PELAYANAN
PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN BENTENG KEPULAUAN SELAYAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 Maret s/d 30 April 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 27 Februari 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth:

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SURAT SELESAI PENELITIAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI
SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BULUKUMBA
JALAN SULTAN HASANUDDIN, BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN 92516
TELEPON : (0413) 84048; FAKSIMILE : (0413) 82161; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN NOMOR KET-37/KPP.1508/2023

Sehubungan dengan surat nomor S-3/WPJ.15/WPJ.155/2023 tanggal 17 Maret 2023 tentang Persetujuan Izin Riset, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mulyana
NIP : 19740413 199903 1 008
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I/ IVb
Jabatan : Kepala Kantor

menerangkan bahwa,

Nama : Wahyudi Nasar Putra
Nomor Pokok : 105751101120
Program Studi : D III Perpajakan
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

telah melaksanakan kegiatan riset/penelitian data pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 31 Mei 2023
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bulukumba



Ditandatangani secara elektronik
Mulyana



LAMPIRAN 2
DAFTAR PERTANYAAN DAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Efektifitas Pajak Penghasilan pasal 23 atas Jasa pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kepulauan Selayar”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah.

Transkrip Wawancara tentang Efektifitas Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kepulauan Selayar.

Nama Narasumber : Muhammad Irfan Nashih
 Jabatan Narasumber : Pelaksana Sub Bagian Umum
 Jam & Waktu Penelitian : Senin, 06 Maret 2023 (9.00-10.00)

Peneliti	Bagaimana mekanisme perhitungan & pembayaran PPh pasal 23? Apakah dilakukan oleh pihak pajak atau WP?
Narasumber	Perhitungan PPh Pasal 23 tidak dilakukan oleh pihak pajak atau konsultan, tetapi dilakukan oleh pemotong atau Wajib Pajak itu sendiri. Pembayaran pun dilakukan oleh pihak pemotong, caranya itu buat dulu <i>ID Billing</i> terus dibayarkan lewat bank yang sudah disetujui sama Kementerian Keuangan. Dan jatuh temponya itu tanggal 10, satu bulan sesudah bulan terutang PPh Pasal 23. Cara hitung PPh Pasal 23 itu kalikan DPP dengan tarif pajaknya PPh 23.
Peneliti	Apa kegunaan dari bukti potong PPh Pasal 23 ini?
Narasumber	PPh Pasal 23 itu bisa jadi pengurang SPT Tahunan. Jadi kalau sudah pegang bukti potong, simpan baik baik karena nanti bisa digunakan untuk SPT Tahunan.
Peneliti	Jika pihak pemotong ingin melaporkan PPh Pasal 23, apakah tetap ada pengawasan dan pemeriksaan dari pihak

	kantor?
Narasumber	Ya kalau pihak pemotong ingin melaporkan PPh Pasal 23, kami biasanya tetap mengawasi dan memeriksa data perhitungan dan bukti potongnya, kalau tidak diperiksa Kembali aka nada masalah. Kami terus pantau pelaksanaan pajaknya karena sudah jadi tanggung jawab kami untuk memberi hasil maksimal pada klien.



LAMPIRAN 3
DOKUMENTASI



Gambar 1: Halaman Kantor Pelayanan Penyuluhan & Konsultasi Perpajakan Benteng Kepulauan Selayar



Gambar 2 : Suasana dalam kantor KP2KP Benteng Kepulauan Selayar



Gambar 3 : Proses wawancara dengan narasumber serta pengambilan data

LAMPIRAN 4
DATA DATA PENELITIAN

Tahun	Tanggal	Bulan	Nilai Objek Pajak	PPh 23 yang di potong
2020	2/7/2020	Januari	3,617,959	72.359
	2/7/2020	Januari	436.250	8.725
	2/7/2020	Januari	3,289,054	65.781
	2/7/2020	Januari	323.305	6.466
	2/7/2020	Januari	657.811	13.156
	3/20/2020	Februari	436.250	8.725
	4/8/2020	Maret	436.250	8.725
	10/05/2020	April	436.250	8.725
	6/10/2020	Mei	436.250	8.725
	7/5/2020	Juni	436.250	8.725
	8/6/2020	Juli	436.250	8.725
	9/4/2020	Agustus	436.250	8.725
2021	8/5/2021	Juli	443.750	8,875
	10/09/2021	Agustus	443.750	8,875
		September	Nihil	Nihil
		Oktober	Nihil	Nihil
	06/12/2021	November	443.750	8,875
	06/12/2021	November	443.750	8,875
	06/12/2021	November	443.750	8,875
	09/01/2022	Desember	443.750	8,875
2022	06/02/2022	Januari	443.750	8,875
	08/03/2022	Februari	443.750	8,875

Lampiran : Data hasil penelitian pada KP2KP benteng Selayar

DATA-DATA HASIL PENELITIAN


Tahun	PPh Pasal 23 (Tarif 2%)	Total
2020	227.562	298.562
2021	53.250	
2022	17.750	

Tahun	Jumlah Target Pemotongan
2020	200.000
2021	200.000
2022	200.000

BAB I Wahyudi Nasar Putra

105751101120

by Tahap Tutup



Submission date: 15-Aug-2023 01:47PM (UTC+0700)

Submission ID: 2146104250

File name: BAB_I_KTI_Wahyudi.docx (18.88K)

Word count: 681

Character count: 4729

BAB I Wahyudi Nasar Putra 105751101120

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.pajakonline.com

Internet Source

4%

2

docplayer.info

Internet Source

2%

3

Submitted to Universitas Jenderal Soedirman

Student Paper

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%




turnitin



BAB II Wahyudi Nasar Putra

105751101120

by Tahap Tutup



Submission date: 15-Aug-2023 01:48PM (UTC+0700)

Submission ID: 2146104584

File name: BAB_II_KTI_Wahyudi.docx (56.22K)

Word count: 3993

Character count: 25130

BAB II Wahyudi Nasar Putra 105751101120

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

32%

INTERNET SOURCES

25%

PUBLICATIONS

22%


STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.widyatama.ac.id Internet Source	13%
2	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	4%
3	repositori.uhnp.ac.id Internet Source	3%
4	Claudia Yunike Senduk, David P. E. Saerang, Grace B. Nangoi. "EVALUASI PENERAPAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2019 Publication	2%
5	coratcoretputu003.wordpress.com Internet Source	2%
6	elib.unikom.ac.id Internet Source	2%



BAB III Wahyudi Nasar Putra
105751101120
by Tahap Tutup



Submission date: 15-Aug-2023 01:49PM (UTC+0700)

Submission ID: 2146104806

File name: BAB_III_KTI_WAHYUDI.docx (101.64K)

Word count: 2998

Character count: 18333

BAB III Wahyudi Nasar Putra 105751101120

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnaltsm.id
Internet Source

3%



Exclude quotes

On


Exclude bibliography

On

Exclude matches

< 2%

BAB IV Wahyudi Nasar Putra
105751101120
by Tahap Tutup



Submission date: 15-Aug-2023 01:51PM (UTC+0700)
Submission ID: 2146105682
File name: BAB_IV_KTI_WAHYUDI.docx (942.73K)
Word count: 885
Character count: 5547

BAB IV Wahyudi Nasar Putra 105751101120

ORIGINALITY REPORT

5% SIMILARITY INDEX	5% INTERNET SOURCES	2% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.unhas.ac.id Internet Source	3%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%



Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On



BIOGRAFI PENULIS



Wahyudi Nasar Putra, lahir pada tanggal 30 April 2002 di Barang-Barang, Kabupaten Kepulauan Selayar, provinsi Sulawesi Selatan. Penulis adalah buah hati dari pasangan suami istri Nasaruddin dan Roslina. Sebagai anak ketiga dari tiga (3) bersaudara. Jenjang Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis ialah sekolah dasar di SDN Barang-Barang di Kabupaten Kepulauan Selayar lulus pada tahun 2014, dan melanjutkan Pendidikan di SMPN 10 Selayar selama tiga (3) tahun dan lulus pada tahun 2017, lalu melanjutkan pendidikan di SMKN 8 Selayar lulus pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2020 penulis melanjutkan Pendidikan di program studi Diploma (D-III) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Harapan penulis semoga ilmu yang di dapat selama menempuh Pendidikan dapat bermanfaat bagi diri sendiri, orang terdekat, maupun masyarakat luas.